

PT. KARYA INDAH PROPERTI

GRIYA HARMONI REGENCY 2

Toroh - Purwodadi

Kepada Yth

Bpk. Pimpinan UP3 Perusahaan Listrik Negara

Area Grobogan

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami sampaikan permohonan dukungan terkait kebutuhan daya listrik di lokasi perumahan subsidi pemerintah sebagai berikut :

Lokasi. : Kel. Krangganharjo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan

Nama Perumahan. : Griya Harmoni Regency

Pengembang : PT. Karya Indah Properti

ASOSIASI : HIMPERRA

Jumlah Unit : 22 Unit

Keterangan : Lampiran Dokumen

Demikian permohonan yang kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih

Hormat Kami



TRI MARTONO

- Mohon ditinjau :
- pemohon tipecah (ada yg sudah pasang)
 - Cer jaringan

Rf. 27/2024


PT. KARYA INDAH PROPERTI

KEGIATAN

PROYEK PERUMAHAN SUBSIDI

KABUPATEN GROBOGAN

PEMERINTAH



Sugeng

Yati

Pomo

Sutiknyo

Jalan
Darsو

Jalan
Darsو Jasman

SKALA

DIGAMBAR

ERIK FANICHA, S.H

PEMOHON

PT. KARYA INDAH PROPERTI

1:1000

SITE PLAN

MENGETAHUI

1

DESA KRANGGANHARIO, KEC. TOROH
KABUPATEN GROBOGAN

GAMBAR

LOKASI

TRI MARTONO
DIREKTUR PT. KARYA INDAH PROPERTI

Purwodadi, 18 Januari 2024

KABID PERUMAHAN RAKYAT DAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

UPIK FARIDA SURYA DONA, S.T. M.Si
NIP. 19790822 200501 2 014

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

KETERANGAN :

Luas Tanah	: 2.879 m ²
Total Kapling Subsidi (E) (24 bidang)	: 1.728 m ²
Total Kapling Non Subsidi (C) (6 Bidang)	: 264 m ²
Luas Public Space (D)	: 21 m ²
Akses Road & Sanitair (A)	: 866m ²



11100411

54.072-07-9

1

DISPERAKIM
GROBOGAN
DSS. SISWANTO, M.M.
NIP. 19640618 199403 1 005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 02042410213315041

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT KARYA INDAH PROPERTI
NPWP	: 31.380.518.6-514.000
Alamat Kantor	: DUSUN. GATAK, RT. 02, RW. 12, DESA. SEMBUNGHARJO, Desa/Kelurahan Sembungharjo, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon	: 081327040933
Email	: martono_tri@yahoo.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 68111
Judul KBLI	: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
Skala Usaha	: Usaha Menengah
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Krangganharjo
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Krangganharjo
d. Kecamatan	: Toroh
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Grobogan
f. Provinsi	: Jawa Tengah
g. Koordinat Geografi yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 2.886,64 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 April 2024

a.n. Bupati Grobogan
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Grobogan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 02042410213315041

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	110.8969973015793	-7.134293293576987
2	110.8968005350207	-7.134104873220583
3	110.8969127720053	-7.133809925976499
4	110.8971418286208	-7.133941423905368
5	110.8973088704201	-7.133976449769392
6	110.8972841549845	-7.134101874968789
7	110.897413861775	-7.134145044273504
8	110.8973521153105	-7.1345082676979
9	110.8971663739651	-7.134421219294251
10	110.8969973015793	-7.134293293576987



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

